

Etika Bisnis Islam : Implementasi pada Perbankan Syariah

Suhendi¹, Neng Reni Anggia Damayanti², Nurul Izzah Ravelina³

^{1,2,3} UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: suhendi@uinsgd.ac.id¹, anggiareni26@gmail.com²,
nurul.izzahravelina26@gmail.com³

Abstract

The development of Islamic banking as an alternative to conventional banking is motivated by criticisms of the practices of usury, gambling, uncertainty, and falsehood in conventional banking. This study seeks to oversee the implementation of Islamic business ethics in Islamic banking, identify challenges, and propose actions to address these issues. In this regard, it is crucial to note that the application of Islamic business ethics in Islamic banking is an absolute necessity to support its sustainability. International institutions such as AAOIFI, IDB, and national bodies like DSN play a vital role in ensuring compliance with the principles of Islamic business ethics. Sharia supervisory boards also play a crucial role in ensuring that banks adhere to Sharia principles in their transactions and activities. Therefore, this research is highly relevant to support the sustainability of the Islamic banking industry in facing the challenges of maintaining a balance between Sharia principles and the applicable legal framework.

Keyword: *Islamic Business Ethics; Islamic Banking*

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah sebagai alternatif perbankan konvensional dilatarbelakangi oleh kritik terhadap praktik riba, judi, ketidakpastian, dan kebatilan dalam perbankan konvensional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengawasi pelaksanaan etika bisnis Islam dalam sektor perbankan syariah, mendeteksi hambatan yang mungkin timbul, dan menyarankan langkah-langkah perbaikan. Sangatlah penting untuk menekankan bahwa kepatuhan terhadap etika bisnis Islam merupakan persyaratan penting bagi kelangsungan jangka panjang operasi perbankan Islam. Lembaga internasional seperti AAOIFI, IDB, dan lembaga nasional seperti DSN berperan penting dalam memastikan pematuhan terhadap prinsip etika bisnis Islam. Dewan pengawas syariah memiliki peran penting dalam memastikan bank mematuhi prinsip syariah dalam transaksi dan aktivitas mereka. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah dalam menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara prinsip syariah dan kerangka hukum bisnis yang berlaku.

Kata Kunci: *Etika Bisnis Islam, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Pendirian dan pertumbuhan perbankan syariah merupakan upaya yang disengaja untuk menyediakan kerangka kerja alternatif bagi metodologi perbankan tradisional. Kritik terhadap bank-bank tradisional dalam kerangka kerja perbankan syariah tidak bermaksud untuk

meniadakan peran bank sebagai mediator di sektor keuangan. Kritik ini terutama berfokus pada karakteristik

yang melekat pada perbankan konvensional, yang terus memasukkan unsur-unsur seperti riba, perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*) dan kebohongan (*bathil*). Dalam perbankan Islam, unsur-unsur tersebut dianggap dilarang, sehingga mengharuskan penggunaan kontrak yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai penggantinya.

Haniffa menguraikan minimal lima elemen yang berfungsi untuk membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Aspek-aspek kunci dari organisasi ini mencakup dasar filosofis dan nilai-nilai inti, penyediaan produk dan layanan bebas bunga, kepatuhan terhadap perjanjian khusus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, fokus pada aspek-aspek pembangunan dan tujuan-tujuan sosial, dan penyertaan pengawasan tambahan dari dewan pengawas syariah. Teori inti yang mendorong pendirian perbankan syariah berpusat pada upaya menjaga kesejahteraan dan kepentingan umat Islam, termasuk kehidupan, intelektualitas, keyakinan agama, sumber daya keuangan, dan generasi mendatang, dengan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam ranah perbankan. Oleh karena itu, kehadiran sektor perbankan syariah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam menjadi sangat penting sebagai fasilitator transaksi yang halal sesuai dengan hukum syariah Islam.

Menurut Noor dan Ahmad (2012), pendirian bank syariah modern pertama kali terjadi di Mesir pada tahun 1963. Sejak saat itu, telah terjadi pertumbuhan eksponensial lebih dari 300 perusahaan sejenis yang beroperasi di lebih dari 75 negara. Industri perbankan syariah mengalami ekspansi yang signifikan dan mendapatkan pengakuan global yang cukup besar, terutama di pasar Indonesia. Awal mula perbankan syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Berbagai organisasi, termasuk Pemerintah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memelopori pelaksanaan program ini. Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan usahanya pada bulan Mei 1992, setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992. Penerbitan izin usaha perbankan bagi institusi yang menganut prinsip syariah diatur oleh undang-undang.

Tren positif yang terlihat dalam ekspansi sektor perbankan syariah patut dicatat; meskipun demikian, penting untuk mengakui bahwa kemajuan yang dicapai dalam pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah dan penciptaan produk-produk keuangan syariah belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Mengakui pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam ke dalam operasi lembaga-lembaga perbankan Islam adalah hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungannya. Menurut sebuah evaluasi yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Ismail, Ketua Mudharabah Institute, sekitar 50% operasi keuangan dan perbankan Islam dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Namun demikian, tampaknya fokusnya lebih banyak ditempatkan pada barang yang disediakan daripada perilaku etis dari individu-individu yang menjadi sumber daya manusianya (sumber: www.sebi.ac.id). Studi yang dilakukan oleh Saleh, Md. Abu, Quazi, Ali, Keating, Byron, dan Gaur, Sanjaya S. (2017) mengungkapkan bahwa nasabah perbankan syariah menunjukkan persepsi positif yang lebih tinggi terhadap ketergantungan, daya tanggap, keamanan, dan reputasi perbankan syariah dibandingkan dengan bank-bank tradisional.

Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah etika masih ada dalam ranah praktik perbankan syariah, seperti yang disoroti oleh Wilson (2005).

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh perbankan syariah dan PT BPRS HIK Parahyangan adalah menjaga keseimbangan yang harmonis antara prinsip-prinsip syariah dan kerangka hukum bisnis yang terkait. Hal ini mencakup memastikan bahwa kontrak-kontrak keuangan yang digunakan oleh bank-bank syariah selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional dan keputusan-keputusan pengadilan syariah, seperti yang diuraikan oleh Ahmad dan Hassan (2007). Penggunaan etika bisnis Islam dalam operasi perbankan syariah bukan hanya sekedar kebijaksanaan, namun lebih merupakan kewajiban yang sangat penting yang selaras dengan ajaran Islam. Selain itu, hal ini juga berfungsi untuk membedakan bank-bank Islam dengan bank-bank umum. Jika penerapan etika bisnis Islam di perbankan syariah tidak memadai, maka ada bahaya yang lebih besar untuk kehilangan nilai unik yang terkait dengan identitasnya dibandingkan dengan bank konvensional. Akibatnya, hal ini berpotensi membahayakan kelangsungan hidup perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pentingnya penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam dalam domain perbankan syariah. Dengan mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengawasi penerapan etika bisnis Islam di sektor perbankan syariah, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuannya, serta mengidentifikasi dan mengkaji masalah-masalah yang mungkin timbul selama proses penerapannya, dan mengusulkan strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, PT BPRS HIK Parahyangan harus terus mendorong pengembangan produk perbankan dan inisiatif pemasarannya, dengan memastikan ketaatannya pada aturan etika bisnis dari sudut pandang Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan studi literatur yang berfokus pada industri perbankan syariah khususnya PT BPRS HIK Parahyangan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, dan analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif serta experience dari magang secara offline selama 4 bulan. Penelitian ini dilakukan selama periode bulan juni-agustus 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap penerapan etika bisnis Islam di sektor perbankan syariah. Istilah "perbankan" berasal dari bahasa Prancis dan Italia "banque" dan "banco", yang menurut etimologinya berarti batang atau meja. Menurut Arifin (2002), sepanjang abad ke-12 di Italia, istilah "banco" digunakan untuk merujuk pada sebuah meja atau lokasi yang digunakan untuk penukaran mata uang. Meskipun nama "bank" tidak memiliki padanan langsung dalam pengaturan Islam, transaksi perbankan telah terlihat dalam praktik praktis sejak periode Nabi Muhammad. Contoh-contoh ilustratif mencakup administrasi zakat (sedekah), shadaqah (amal), ghanimah (rampasan perang), bai' (jual beli), dayn (kewajiban perdagangan), dan mal (properti), yang semuanya memiliki posisi penting dalam upaya ekonomi suatu peradaban.

Bank Islam dapat dicirikan sebagai entitas keuangan yang memprioritaskan penyediaan kredit dan jasa pembayaran lainnya, sambil memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti yang dinyatakan oleh Umam (2009). Bank syariah dapat didefinisikan sebagai organisasi keuangan kontemporer yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan hukum Islam, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Pentingnya

mempraktikkan perilaku etis dalam beberapa domain keberadaan manusia, termasuk ranah bisnis, digarisbawahi.

Perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah prinsip-prinsip dasar yang menopang operasi mereka. Bank syariah mematuhi aturan syariah, khususnya gagasan pembagian keuntungan dan kerugian, sedangkan bank konvensional berfungsi atas dasar bunga, seperti yang dinyatakan oleh Syahdeini (1999:1).

Menurut Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2013), terdapat beberapa lembaga internasional yang memberikan dukungan terhadap perbankan syariah. Dewan Umum Bank dan Lembaga Keuangan Islam, Lembaga Peringkat Internasional Islam (Islamic International Rating Agency/IIRA), Pusat Manajemen Likuiditas (Liquidity Management Center/LMC), Bank Pembangunan Islam Internasional (International Islamic Development Bank/IDB), Pasar Keuangan Islam Internasional (International Islamic Financial Market), Badan Jasa Keuangan Islam (Islamic Financial Services Board/IFSB), dan International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration/ICRCA merupakan beberapa di antara organisasi-organisasi tersebut. AAOIFI muncul sebagai lembaga terkemuka di antara lembaga-lembaga tersebut sehubungan dengan kontribusinya yang substansial terhadap kemajuan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di bidang perbankan syariah. Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) menerbitkan kumpulan standar yang mencakup semuanya pada tahun 2009. Koleksi ini terdiri dari tiga puluh standar syariah, tiga standar akuntansi, lima standar audit, dan enam standar tata kelola, di samping dua standar kode etik. Tujuan utama dari upaya penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah struktur yang mencakup semua hal yang dapat digunakan untuk menafsirkan dan mengimplementasikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh badan-badan pengawas syariah yang berafiliasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah. Tujuan ini adalah untuk mengurangi konflik dan ketidaksesuaian yang timbul dari beragam perspektif teologis yang ada dalam tradisi Islam. Standar AAOIFI telah diadopsi sebagai acuan wajib di beberapa negara, termasuk Indonesia. Program sertifikasi Certified Islamic Public Accountant (CIPA) diprakarsai oleh AAOIFI dalam rangka meningkatkan standar audit syariah di lingkungan perbankan syariah.

Islamic Development Bank (IDB) adalah lembaga penting yang berkontribusi secara signifikan terhadap penerapan standar keuangan Islam dan etika perusahaan. Islamic Development Bank (IDB), yang lebih dikenal dengan sebutan IDB, adalah sebuah organisasi keuangan global yang didirikan setelah proklamasi yang disampaikan dalam pertemuan para menteri keuangan yang mewakili negara-negara Muslim di Jeddah pada tahun 1973. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dan sosial di masyarakat Muslim dan negara-negara anggota, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Islamic Development Bank (IDB) secara aktif mendukung sektor perbankan Islam dalam upayanya mempromosikan penerapan standar etika bisnis Islam. Fasilitas penelitian yang berkaitan dengan perbankan, keuangan, dan ekonomi Islam dilakukan oleh Islamic Research and Training Institute (IRTI). Selain itu, IDB memiliki saham di lembaga-lembaga Islam di sejumlah negara dan terlibat dalam investasi ekuitas.

Selain keberadaan lembaga-lembaga internasional yang menawarkan bantuan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah, perlu dicatat bahwa ada juga lembaga-lembaga di tingkat nasional yang memberikan bantuan serupa. Contoh dari organisasi semacam ini adalah Dewan

Syariah Nasional (DSN), yang berfungsi sebagai badan pengatur tertinggi untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum Syariah dalam skala nasional. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memulai proses pendirian DSN berdasarkan Surat Keputusan MUI No. 754/II/1999. Wewenang dan fungsi DSN terdiri dari sejumlah komponen penting. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas mencakup penerbitan dan pencabutan pengesahan yang berkaitan dengan calon anggota dewan pengawas syariah lembaga keuangan syariah. Selain fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk dan jasa keuangan syariah, DSN juga ditugaskan untuk memberikan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan berbagai aktivitas keuangan. Selain itu, DSN memiliki fungsi penting dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya. Fatwa-fatwa DSN MUI yang telah disetujui diintegrasikan ke dalam kerangka peraturan yang diakui pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Guza (2008), sistem hukum menetapkan bahwa kegiatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dibedakan berdasarkan ketiadaan unsur-unsur berikut ini: a. Riba berkaitan dengan perolehan pendapatan yang tidak sah dalam transaksi yang melibatkan pertukaran barang yang tidak memenuhi kriteria kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan yang ditentukan (*fadhli*), atau dalam perjanjian pinjaman di mana peminjam berkewajiban untuk membayar jumlah yang melebihi pinjaman pokok seiring berjalannya waktu (*nasi'ah*). b. Maisir berkaitan dengan transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan mengandung unsur perjudian. c. Gharar mencakup transaksi yang melibatkan objek yang tidak jelas dalam hal kepemilikan, pengetahuan, atau penyerahannya, kecuali jika diatur dengan batasan tertentu. Ada beberapa jenis transaksi yang dianggap bermasalah dalam konteks hukum Islam. Ini termasuk: a) Maisir, yang mengacu pada transaksi yang bergantung pada keadaan yang tidak pasti dan mengandung unsur perjudian; b) Gharar, yang berkaitan dengan transaksi yang melibatkan objek yang tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui, atau tidak dapat diserahkan, kecuali jika diatur dalam batas-batas yang diizinkan yang ditetapkan oleh syariah; c) Haram, yang mencakup transaksi yang melibatkan objek yang secara eksplisit dilarang oleh syariah. Haram adalah transaksi yang melibatkan objek yang dilarang menurut syariah, sedangkan Zalim adalah transaksi yang mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap pihak ketiga.

Setiap lembaga keuangan syariah didampingi oleh dewan pengawas syariah yang merupakan afiliasi dari DSN (Dewan Syariah Nasional). Dewan pengawas syariah terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan khusus di bidang perbankan syariah. Tugas utama dari individu-individu tersebut adalah untuk membuat laporan menyeluruh yang mengesahkan kepatuhan bank-bank syariah terhadap peraturan-peraturan yang mengatur etika bisnis berbasis syariah (Yaya, Martawireja, Abdurahim, 2013). Biasanya, bank-bank syariah memasukkan laporan-laporan dewan pengawas syariah ke dalam laporan keuangan yang telah diaudit. Tanggung jawab utama dewan pengawas syariah, menurut Grais dan Pellegrini (2006), adalah memvalidasi produk keuangan sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 2. Memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait dengan transaksi. Alokasi dan perhitungan zakat oleh lembaga keuangan syariah. 4. Penghapusan pendapatan yang menyimpang dari prinsip-prinsip etika bisnis Islam 5. Menawarkan panduan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dan pengeluaran di antara para pemilik dan pemangku kepentingan.

Pengawasan penerapan standar etika bisnis Islam dalam beberapa domain, termasuk: Transaksi mudharabah mengacu pada pengaturan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola investasi. 1) Memverifikasi apakah bank telah menyebarluaskan informasi yang komprehensif kepada nasabah secara memadai terkait syarat dan ketentuan investasi mudharabah, baik secara tertulis maupun melalui komunikasi lisan. 2) Memverifikasi bahwa perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3) Menjamin bahwa semua pihak yang terkait dalam perjanjian investasi mudharabah telah memberikan persetujuannya. 4) Menjamin kepatuhan terhadap semua elemen dan persyaratan dasar mudharabah. Sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan investasi yang difasilitasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi Musyarakah adalah pengaturan keuangan yang melibatkan kemitraan bersama dan pembagian keuntungan antara dua pihak atau lebih. 1) Verifikasi apakah bank telah memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah terkait dengan persyaratan investasi musyarakah, yang mencakup dokumentasi tertulis dan komunikasi lisan. 2) Verifikasi apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. 3) Memverifikasi persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi musyarakah. 4) Penting untuk menjamin kepatuhan terhadap semua prinsip-prinsip dasar dan prasyarat musyarakah. 5) Memastikan bahwa biaya operasional telah dialokasikan ke modal bersama musyarakah. 6) Memastikan bahwa operasi investasi yang dibiayai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga sesuai dengan standar etika Islam. Transaksi Murabahah adalah pengaturan keuangan yang umum digunakan dalam keuangan Islam. 1) Sangat penting untuk memastikan bahwa komoditas yang dipertukarkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam. 2) Sangat penting untuk memvalidasi bahwa bank terlibat dalam praktik penjualan produk kepada konsumen dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah dengan margin yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nasabah memilih untuk membiayai sebagian dari harga barang, maka kewajiban pembayaran nasabah kepada bank akan berkurang. Selain itu, disarankan untuk memastikan apakah bank telah membuat akad wakalah (perwakilan) yang terpisah dari akad murabahah, jika bank berniat untuk bertindak sebagai wakil dari nasabah dalam melakukan pembelian barang dari pihak ketiga. Pelaksanaan akad jual-beli murabahah tergantung pada kepemilikan bank atas barang yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi pembelian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam wacana ini, kita akan membahas konsep Salam dan Transaksi Salam Paralel. 1) Sangat penting untuk memastikan bahwa komoditas yang terlibat dalam aktivitas perdagangan mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. 2) Sangat penting untuk memverifikasi bahwa imbalan atas barang dalam transaksi salam, yang diberikan kepada pemasok, telah segera dicairkan dalam bentuk tunai pada awal perjanjian kontrak, setara dengan nilai yang ditetapkan dalam kontrak salam. 3) Memastikan kepatuhan terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang salam dan peraturan terkait yang diamanatkan oleh Bank Indonesia merupakan hal yang sangat penting dalam hal akad salam. Topik pembahasan berkaitan dengan transaksi Istishna' dan Istishna' Paralel. 1) Sangat penting untuk memastikan bahwa komoditas yang dipertukarkan mematuhi prinsip-prinsip yang digambarkan dalam syariah Islam. 2) Sangat penting untuk mengevaluasi apakah praktik pembiayaan bank telah sesuai dengan pesanan yang ditentukan nasabah dan persyaratan yang telah disepakati untuk produksi barang. Penting untuk memastikan bahwa kontrak istishna' dan

kontrak istishna' tandingannya dilaksanakan sebagai perjanjian yang berbeda dan independen. Wacana ini berpusat pada pengertian transaksi Ijarah dan IMBT. 1) Sangat penting untuk menjamin bahwa dana yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip Ijarah tidak digunakan dalam usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah. 2) Sangat penting untuk memastikan bahwa perjanjian pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilaksanakan setelah kontrak ijarah berakhir. Selanjutnya, pemenuhan komitmen (wa'ad) mengenai pengalihan kepemilikan merupakan prasyarat untuk menyelesaikan kontrak ijarah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi pilihan pembiayaan yang tersedia untuk multijasa berdasarkan prinsip ijarah. Pemeriksaan ini akan dilakukan dengan mematuhi perjanjian sesuai dengan fatwa yang relevan tentang multijasa dan persyaratan lainnya, termasuk pencantuman persyaratan standar dalam kontrak. Topik yang menjadi perhatian adalah transaksi pinjaman Qardh. 1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana pembiayaan yang diperoleh melalui prinsip qardh digunakan dengan cara yang sesuai dengan peraturan syariah, sehingga dapat memastikan kepatuhan. 2) Sangat penting untuk memverifikasi bahwa nasabah yang dapat dikenakan denda adalah nasabah yang memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan pembayaran namun dengan sengaja menundanya. 3) Memastikan jangka waktu yang memadai bagi nasabah untuk memenuhi komitmen mereka merupakan hal yang sangat penting bagi bank, terutama ketika nasabah mengalami kesulitan keuangan yang disebabkan oleh penurunan operasional perusahaan.

Tantangan dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam dalam Sektor Perbankan Syariah

Meskipun pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan bank-bank konvensional, industri ini sekarang mengalami ekspansi tahunan yang substansial. Peningkatan yang diamati menunjukkan kemajuan yang baik dari sektor perbankan syariah. Namun demikian, penerapan standar etika bisnis Islam dalam penyajian informasi etika yang transparan oleh bank-bank syariah tidak secara konsisten mengiringi kemajuan ini.

Pengungkapan informasi etika, yang mencakup dimensi kuantitatif dan kualitatif yang berkaitan dengan elemen moral dan material, memiliki arti penting dalam konteks perbankan syariah. Bank-bank Islam berkewajiban untuk menunjukkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang komprehensif dalam operasi mereka, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan regulator. Selain itu, bank-bank ini diharapkan dapat memberikan nasihat yang berharga bagi banyak pemangku kepentingan, termasuk konsumen, pemegang saham, investor obligasi, regulator, pekerja, pemasok, dan masyarakat, dengan tujuan memfasilitasi pengambilan keputusan ekonomi yang terinformasi dengan baik. Pembentukan dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan auditor eksternal memiliki arti penting dalam mencapai akuntabilitas publik.

Kemampuan bank syariah untuk memberikan pengungkapan etika yang memadai menandakan keberhasilan dalam menetapkan dan melaksanakan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang mencakup penerapan etika bisnis Islam di seluruh aspek organisasi, mulai dari praktik manajerial hingga perilaku karyawan. Tidak diragukan lagi, pencapaian ini menimbulkan banyak konsekuensi yang menguntungkan bagi sektor perbankan syariah, termasuk tingkat kepuasan yang lebih tinggi, dedikasi untuk berkolaborasi, dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan yang beragam.

Pentingnya memasukkan konsep-konsep etika bisnis Islam ke dalam operasi perbankan syariah tidak dapat dilebih-lebihkan. Oleh karena itu, beberapa lembaga telah dibentuk baik di tingkat domestik maupun global dengan tujuan untuk memfasilitasi penggabungan konsep-konsep etika bisnis Islam di dalam sektor perbankan Islam. Dewan Umum Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Syariah (AAOIFI) adalah organisasi yang terkenal secara internasional. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Komite Perbankan Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah merupakan entitas-entitas penting di tingkat nasional.

Namun demikian, di lapangan, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam menghadapi sejumlah kendala. Pertama-tama, efektivitas dan otoritas penerapan prinsip-prinsip ini berkurang di negara-negara mayoritas non-Muslim karena terbatasnya keberadaan pengadilan syariah (Noor & Ahmad, 2012). Selain itu, tantangan substansial muncul karena kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip penting yang mengatur etika bisnis Islam, termasuk riba dan gharar. Dalam kasus-kasus tertentu, terdapat kesalahpahaman di mana bunga secara keliru disamakan dengan riba, meskipun perlu dicatat bahwa ada situasi di mana bunga tidak termasuk riba (Noor & Ahmad, 2012). Selain itu, prinsip-prinsip yang mengatur etika bisnis Islam secara eksplisit melarang perdagangan komoditas non-halal, termasuk namun tidak terbatas pada pornografi, senjata, rokok, minuman beralkohol, produk daging babi, dan perjudian. Pembatasan ruang lingkup bisnis perbankan syariah telah diakui (Noor dan Ahmad, 2012). Selain itu, menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan syariah-pembeli, pedagang, mitra bisnis, dan masyarakat pada umumnya-menjadi prioritas utama dalam prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Namun demikian, pencapaian tujuan ini mungkin terbukti sulit, terutama dalam kasus-kasus di mana masalah etika masih ada di dalam institusi (Noor dan Ahmad, 2012). Sebuah ilustrasi dari hal ini adalah adanya konflik kepentingan pada dewan pengawas syariah, yang sering menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara efisien (Archer & Karim, 2007; Grais & Pellegrini, 2006; Nakajima & Rider, 2007; Warde, 2005; Yunis, 2007; Nienhaus, 2011; Ahmed, 2015). Lebih jauh lagi, penggabungan praktik-praktik etika ke dalam laporan keuangan lembaga-lembaga perbankan syariah merupakan usaha yang memiliki banyak aspek. Tingkat transparansi yang berkaitan dengan pertimbangan etika dalam laporan keuangan lembaga perbankan syariah masih terkendala, terutama menyangkut aspek-aspek seperti penawaran produk, zakat, kontribusi sukarela, keterlibatan masyarakat, dan operasi dewan pengawas syariah (Ahmed, 2015). Selain itu, evaluasi terhadap sejauh mana sektor perbankan syariah mematuhi prinsip-prinsip perbankan syariah juga diperlukan. Musa (2015) menyatakan bahwa sektor perbankan syariah harus meningkatkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip etika bisnis Islam, terutama yang berkaitan dengan kode etik, kewajiban sosial, etika bank secara umum, perilaku dan sikap karyawan bank, dan perlakuan terhadap personil. Kepatuhan ditingkatkan melalui penerapan pengungkapan sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial (Farook et al., 2011). Lebih jauh lagi, strategi operasional manajemen perbankan syariah kurang mengintegrasikan etika bisnis Islam (Gilani, 2015) mengakibatkan posisi etis lembaga keuangan syariah sebagian besar bergantung pada kepuasan pelanggan terhadap penawaran dan layanan mereka, bukan semata-mata pada kepatuhan terhadap standar etika bisnis Islam. Oleh karena itu, dapat diamati bahwa penekanan utama manajemen tidak secara konsisten terletak pada kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip etika bisnis Islam (Sunaryo dan Zakaria Bahari, 2012; Widana, Wirjono, Purwanegara, dan Toha, 2015). Menurut Rini (2014), ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan di perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan etika.

Untuk mengatasi kesulitan yang terkait dengan penerapan prinsip-prinsip bisnis Islam dalam sektor perbankan syariah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama dan terutama, sangat penting untuk memperjelas tujuan yang mendasari, yaitu niat untuk menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam dunia perbankan Islam. Niat ini harus berakar kuat pada ketaatan pada perintah Allah SWT dan menghindari larangan-Nya.

Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan jaringan kerja sama dengan badan-badan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam di dalam domain perbankan syariah. Selain itu, sangat penting untuk meningkatkan sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyediaan pelatihan etika bisnis Islam bagi para pekerja bank-bank Islam. Langkah ini akan berkontribusi dalam menumbuhkan pemahaman yang komprehensif di antara para karyawan mengenai prinsip-prinsip dasar etika bisnis Islam.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan prosedur operasi standar (SOP) dengan tujuan mengurangi ketidakpatuhan terhadap standar etika bisnis Islam di dalam lembaga perbankan syariah. Pendekatan ini akan memfasilitasi pembentukan kerangka kerja yang koheren untuk mematuhi nilai-nilai etika. Meningkatkan efektivitas pengendalian internal di perbankan syariah, yang mencakup penerapan metode audit syariah untuk menilai kepatuhan bank syariah terhadap standar etika bisnis Islam, merupakan langkah penting dalam menjamin kepatuhan.

SIMPULAN

Penerapan etika bisnis Islam dalam ranah perbankan syariah, sesuai dengan syariah, hukum Islam, dan kerangka kerja peraturan, memiliki arti penting dalam memajukan kesejahteraan individu, yang merupakan tujuan fundamental perbankan syariah. Kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam berpotensi menyebabkan penyimpangan dari prinsip-prinsip nilai-nilai agama Islam, sehingga menimbulkan ancaman bagi kelangsungan hidup jangka panjang bank-bank Islam. Sayangnya, integrasi etika bisnis Islam dalam kerangka kerja perbankan syariah menghadapi banyak tantangan yang memerlukan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Mengenai keterbatasan penelitian, penting untuk dicatat bahwa penelitian ini hanya berfokus pada metode analisis literatur. Akibatnya, hasil yang diperoleh mungkin tidak memiliki kelengkapan yang lengkap karena kendala yang melekat dalam literatur penelitian yang ada yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian di masa depan berfokus pada melakukan investigasi empiris untuk memberikan pemahaman yang lebih tepat, menyeluruh, dan menyeluruh mengenai kendala yang dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam dalam kerangka kerja operasional sektor perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Archer S, Karim RAA. (2007) Corporate Governance for Banks. In: Archer S, Karim RAA (Eds.) Islamic Finance: The Regulatory Challenge. United States: John Wiley & Sons

- Arifin, Zainul. (2002) *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet
- BAPPENAS (2016) *Masterplan Arsitektur Indonesia Keuangan Syariah*. E-book
- Chryssides GD, and Kaler JH. (1993) *An Introduction to Business Ethics*. London: Chapman and Hall
- Donaldson T. (1982). *Constructing a Social Contract for Business*. In: Donaldson T. (Ed.) *Corporations and Morality*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
- Duska RF, and Clarke JJ. (2002) *Ethical Issues in Financial Services*. In: Bowie NE. (Ed.) *The Blackwell Guide to Business Ethics*. Blackwell: Oxford.
- Farook S, Hassan MK, Lanis R. (2011) "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2):114–141.
- Fuad, Mahsun. (2004) *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LkiS, Halaman 56
- Gilani H. (2015) "Exploring The Ethical Aspects Of Islamic Banking". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, vol. 8, issue 1 (2015) pp. 85-98
- Grace D, and Cohen S. (1995) *Business Ethics*. Melbourne: Oxford University Press
- Grais, Wafik and Pellegrini, Matteo. (2006) "Corporate Governance and Shariah Compliance in Institutions Offering Islamic Financial Services". *World Bank Policy Research Working Paper*, 4054, November.
- Guza, Afnil (2008) *Himpunan Undang- undang Perbankan Republik Indonesia, UU RI Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, UU RI nomor 10 Tahun 1998 Perbankan, UU RI Nomor 3 Tahun 2004 Bank Indonesia*. Jakarta: Asa Mandiri
- Haniffa, Oszaini; and Hudaib, Mohammad (2007) "Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports". *Journal of Business Ethics*, 76:97–116.
http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=259&Itemid=46
- Jones I, and Pollitt M. (1998) Introduction. In: Jones I, Pollitt M. (Ed.) *The Role of Business Ethics in Economic Performance*. London: MacMillan Press
- Khan, Feisal. (2010) "How "Islamic" is Islamic Banking?" *Journal of Economic Behavior & Organization*, Dec2010, Vol. 76 Issue 3, p805-820. 16p.
- Lewis MK, Algaoud ML. (2001) *Islamic Banking*. United States: Elgar Monographs
- Murphy, Michael E. (2011) *Assuring Responsible Risk Management in Banking: The Corporate Governance Dimension*, 36 *Del. J. Corp. L.* 121, 135-136
- Musa, Muhammad Adli. (2015) "Islamic Business Ethics And Finance: An Exploratory Study of Islamic Banks In Malaysia, Developing Inclusive and Sustainable Economic and Financial Systems". *Ethics, Governance and Regulation in Islamic Finance*, Volume 4.
- Nakajima C, Rider BAK. (2007) *Corporate Governance and Supervision: Basel Pillar 2*. In: Archer S, Karim RAA (Eds.) *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. United States: John Wiley & Sons.
- Naqvi SNH. (1981) *Ethics and Economics- An Islamic Synthesis*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Nienhaus, Volker. (2011) "Islamic Finance Ethics and Syari'ah Law in the Aftermath of The Crisis: Concept and Practice of Shari'ah Compliant Finance". *Ethical Perspectives*, 18, no. 4 : 591-623

- Noor, M.A.N.M., and N.H.B. Ahmad. (2012) "The Determinants of Islamic Banks' Efficiency Changes: Empirical Evidence from the World Banking Sectors." *Global Business Review*, 13 (2): 179–200. doi:10.1177/097215091201300201. <http://gbr.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/097215091201300201>.
- Obaidullah, M. (2005) "Islamic Financial Services". Islamic Economics Research Center, Occasional Paper 158. Jeddah: King Abdulaziz University
- Qardhawi, Yusuf. (2001) *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rezaee (2009) *Corporate Governance and Ethics*. United States: John Wiley & Sons.
- Rini (2014) "Financial Reporting Quality on Indonesia Islamic Banks: An Internal Stakeholders Perception". *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol. 2, No.1 (2014) 015-028 ISSN 2338-7920 (O) / 2338-2619 (P).
- Rivai, Veithzal; Nuruddin, Amiur; Arfa, Faisar Ananda (2012) *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu pada Al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah SAW dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Saleh, Md Abu, Quazi, Ali, Keating, Byron, and Gaur, Sanjaya S. (2017) "Quality And Image Of Banking Services: A Comparative Study Of Conventional And Islamic Banks". *International Journal of Bank Marketing*, Vol. 35 Issue 6, page 878-902. 25p.
- Stewart D. (1996) *Business Ethics*. New York: McGraw-Hill
- Sunaryo, Zakaria Bahari. (2012) "Organization Ethics Reputation and Customer Loyalty: Perception of Muslim Customer Sharia Banking". *Asia-Pacific Management and Business Application* 1, (1) 69 – 80
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Kelola Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah
- Syahdeini, Sutan Remy. (1999) *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Syams al-Din Abi 'Abdullah Muhammad bin Abi Bakr al-Ma'ruf bin Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1993) *I'lam al- Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Juz III, Cet. II. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah
- Umam, Khotibul (2009) *Hukum Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Instan Lib
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Warde I. (2005) "Corporate Governance and the Islamic Moral Hazard". In: Ali SN (Ed.) *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*. Islamic Finance Project, Islamic Legal Studies Program, Harvard Law School. Cambridge, Massachusetts.
- Widana, Gusti O.; Wirjono, Sudarso K.; Purwanegara, Mustika S. and Toha, Mohamad. (2015) "The Role Of Business Ethics In The Relationship Between Market Orientation And Business Performance". *International Journal of Finance & Banking Studies*, Vol.4 No.1, 2015 ISSN: 2147-4486
- Wilson, R. (2005). "Parallels Between Islamic And Ethical Banking". *Journal of Islamic Banking and Finance*, 22 (3), 1-12.
- Yaya, Rizal; Martawireja, Aji Erlangga; Abdurahim, Ahim. (2013) *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat
- Yunis H. (2007) *Corporate Governance for Banks*. In: Archer S, Karim RAA (Eds.), *Islamic*

Finance: The Regulatory Challenge. John Wiley & Sons.
Yusuf, A. (1990) Al-Qiyam Al-Islamiyyah Fi A-Suluk Al-Iqtisadi. Cairo: Dar al- Thaqafah.